

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kendaraan Bermotor
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Kendaraan Bermotor	<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi ini memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Objek Pertanggungangan</b>	: Kendaraan Bermotor	<b>Masa Pertanggungangan</b>	: 1 tahun (365 hari), jangka pendek <1 tahun, atau jangka panjang >1 tahun.
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: Berdasarkan harga kendaraan	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Tahunan
<b>Premi</b>	: Harga Pertanggungangan x Tarif Premi.		

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017

**MANFAAT**

- Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI)
1. Kecelakaan, tabrakan / benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
  2. Sebab-sebab pada point 1 diatas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan dengan kapal

**RISIKO**

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungangan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungangan.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan

dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.

ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.

3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Premi asuransi : Harga Pertanggungan x Tarif Premi.  
Tarif premi berdasarkan tabel rate mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
2. Biaya meterai : Rp. 10.000
3. Biaya risiko sendiri : Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 (Deductible)

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## PENGECUALIAN

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungjawaban ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungjawabkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungjawabkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.
10. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
11. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
12. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis.

13. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
  14. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
    1. Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
    2. Orang yang disuruh Tertanggung
    3. Orang yang bekerja pada Tertanggung
    4. Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
    5. Orang yang tinggal bersama Tertanggung
  15. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
    1. Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
    2. Kelebihan muatan
    3. Kondisi tidak laik jalan
    4. Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM (surat Ijin Mengemudi) atau dalam keadaan mabuk.
    5. Reaksi atau Radiasi Nuklir
  16. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang.
- Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan dalam Hal Premi

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal :
  - Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Peserta membayar secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi : Premi Sekaligus.
4. Masa Pertanggungan : 1 Tahun.
5. Dalam kasus percepatan pelunasan kredit, Tertanggung akan menerima nilai pengembalian Premi, mengikuti rumus/perhitungan dari Penanggung.
6. Tarif Premi bervariasi berdasarkan harga kendaraan, Zona dan Masa Pertanggungan.
7. Mata uang premi adalah Rupiah.

### Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
  - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
  - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
  - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

	<p>4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggung yang masih berjalan.</p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p>
<p><b>Tata Cara Perolehan Asuransi</b> Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis dan dokumen persyaratan seperti KTP, STNK dan Foto Survey Kendaraan yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya. Jika tidak ada dokumen seperti diatas kami tidak dapat menerima permintaan penutupan tersebut.</p>	<p><b>Tata Cara Pengaduan/Complaint</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:Customer@id.msic-asia.com">Customer@id.msic-asia.com</a>, and or <a href="mailto:msiq@id.msic-asia.com">msiq@id.msic-asia.com</a></li> <li>• Situs Web: <a href="http://www.msic.co.id">www.msic.co.id</a></li> <li>• Call Center: 1500 674</li> <li>• WhatsApp: <b>+62 811 1974 5674</b></li> <li>• Telepon: (021) 252 3110</li> <li>• Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang</li> <li>• Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang</li> </ul> </li> <li>2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.</li> <li>3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.</li> <li>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung</li> <li>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan</li> </ol>
<p><b>Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertanggung wajib segera melaporkan langsung ke MSIG melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Telepon ke MSIG 1500 674</li> <li>1.2 Mengisi formulir laporan e-Claim di web link yang terdapat pada laman berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Komersial = <a href="https://www.msic.co.id/id/claims#business-motor">https://www.msic.co.id/id/claims#business-motor</a></li> <li>Personal = <a href="https://www.msic.co.id/id/claims/personal-insurance/motor">https://www.msic.co.id/id/claims/personal-insurance/motor</a></li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Tertanggung wajib segera melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Klaim, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Dalam hal klaim Comprehensive</li> </ol> </li> </ol>	

2.1.1	Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2.1.2	Fotocopy :
2.1.2.1	Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen.
2.1.2.2	Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
2.2	Dalam hal klaim Total Loss
2.2.1	Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2.2.2	Dokumen asli :
2.2.2.1	Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen.
2.2.2.2	Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
2.2.2.3	Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
2.2.2.4	Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
2.2.2.5	Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
2.2.2.6	Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
2.2.2.7	Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung
2.3.	Berlaku untuk ayat 2.1 dan 2.2 di atas :
1.1	Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
1.2	Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
1.3	Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
	Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

## SIMULASI

### Perhitungan Premi :

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2024– 01 Januari 2025
- Jaminan Komprehensif
- Area 2 (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten)
- Rate : 3.26%
- Usia Kendaraan : di bawah 5 tahun
- Harga Pertanggungan Rp. 100.000.000

Premi :

Rp. 100.000.000 x 3,26% = Rp. 3.260.000,-  
Meterai Rp. 10,000

**Total Rp, 3,270,000**

### Nilai Penggantian klaim Total Loss :

- Tanggal kerugian 20 Januari 2024
- Harga Pasar Rp. 110.000.000
- Risiko Sendiri : Rp. 300.000
- Nilai Penggantian Rp. 100.000.000 – Rp. 300.000 = Rp. 99.700.000

### Nilai Pergantian klaim Comprehensive :

- Tanggal kerugian 01 Maret 2024
- Kerusakan mobil : 10%
- Risiko Sendiri : Rp. 300.000 (satu kejadian)
- Nilai Pergantian : (Rp. 100.000.000 x 10%) – Rp. 300.000 = Rp. 9.700.000

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* [www.msg.co.id](http://www.msg.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

#### **Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy